



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kepatihan Danurejan 55213, Telepon : 512655, 562811.

YOGYAKARTA

Yogyakarta, 13 Mei 2019

Nomor : 893/5632
Lamp. : -
Hal : Surat Edaran Pemetaan dan
Fasilitasi Biaya
Pengembangan Kompetensi
PNS Pemda DIY

Kepada :
Yth. Kepala Biro, Inspektur, Kepala Badan,
Kepala Dinas, Kepala Pelaksana
BPBD, Kepala Satuan Pol PP,
Paniradya Pati, Sekretaris DPRD di
Lingkungan Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

di YOGYAKARTA

Memperhatikan :

1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 70 menyatakan bahwa setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 203 (3) menegaskan bahwa setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi PNS yang bersangkutan dan pasal (4) pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 jam pelajaran dalam satu tahun.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut perlu dilakukan upaya sebagai berikut:

1. Pemetaan pengembangan kompetensi yang telah dilakukan oleh setiap PNS untuk mencapai 20 JP per tahun.
2. Mekanisme alokasi anggaran APBD melalui Anggaran Badan Kepegawaian Daerah DIY dalam anggaran belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka:

1. setiap PNS wajib mengisi formulir pemetaan pengembangan kompetensi (termasuk jumlah JP yang telah dilakukan) dengan format sebagaimana daftar terlampir, dan mengisi data dalam http://bit.ly/pemetaan_PK.
2. Setiap OPD wajib melaporkan hasil pengembangan kompetensi (pengiriman diklat/seminar/bimtek, dll) yang dilakukan secara berkala/per triwulan, sebagai bahan penilaian kinerja PNS.
3. Perlunya tertib administrasi bagi OPD yang akan mengajukan permohonan bantuan biaya diklat Anggaran BKD DIY agar memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Usulan/permohonan diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh kepala OPD selambat-lambatnya H-3 minggu sebelum pelaksanaan diklat, dilengkapi dengan surat tawaran/panggilan dari penyelenggara Diklat dan mengisi form melalui bit.ly/usul_fasilitasi_PK.
- b. Jumlah peserta setiap jenis diklat maksimal 5 (lima) orang, kecuali apabila melibatkan seluruh OPD dengan pelaksanaan satu pintu di BKD DIY.
- c. Setiap PNS hanya dapat difasilitasi pembiayaan diklat maksimal 2 (dua) kali dalam setahun.
- d. Fasilitasi biaya diklat yang dapat diberikan apabila memenuhi kriteria:
 - Diklat Teknis/Fungsional yang tidak diadakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY kecuali apabila menjadi prioritas kebutuhan Pemda DIY sesuai HCDP Pemda DIY.
 - Diklat mendukung core bisnis dari OPD.
- e. Pembiayaan/fasilitasi diklat bagi OPD antara lain:
 - Biaya diklat (tuition fee).
 - Uang saku khusus untuk diklat Jabatan Fungsional yang pelaksanaannya di luar DIY dan tidak difasilitasi oleh Instansi Pembina atau Instansi Pengirim. Sedangkan perjalanan dinas sebagai konsekuensi diklat dibebankan oleh SKPD dengan membuat surat pernyataan cost sharing dalam pengiriman peserta Diklat.

Demikian untuk menjadikan periksa.

a.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Sekretaris Daerah



Dr. GATOT SAPTADI

NIP. 19590902 198803 1 003

PEMETAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

NO	NAMA	NIP	PANGKAT, GOL	JABATAN	OPD	PENGEMBANGAN KOMPETENSI				
						BENTUK PENGEMBANGAN KOMPETENSI	WAKTU (TGL PELAKSANAAN)	JUMLAH JP	PENYELENGGARA	TEMPAT PENYELENGGARAAN

YOGYAKARTA,
KEPALA OPD

NAMA _____
NIP